



Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

Berdasarkan Mazhab Syafi'i



Dikumpulkan dan disusun oleh

Febby Angga

https://t.me/mfebby_angga



Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah. Selawat serta salam tercurah atas Rasulullah.

Berikut ini merupakan ringkasan seputar hukum mengusap wajah sesudah berdoa yang ditulis berdasarkan mazhab Syafi'i.

Pada mulanya saya membaca beberapa tulisan Syaikhuna Nashir bin Ahmad as-Suhaji *hafizhahullah* yang menukil fatwa-fatwa tentang hukum mengusap wajah sesudah berdoa. Saya kemudian menelaah kembali perkara ini dari berbagai sumber, kemudian meringkas dari sedikit yang saya baca ke dalam tulisan ini. Saya sengaja tidak memasukkan fatwa-fatwa dari ulama selain bermazhab Syafi'i karena jumlahnya yang terlalu banyak. Begitu pula saya hanya menyertakan beberapa ucapan dari ulama mazhab Syafi'i dan tidak menampilkan keseluruhannya. Pada kajian hadis dan penggunaan dalil, saya menyertakan ucapan beberapa ulama hadis selain ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Salafi kontemporer sebagai penjelas.

Selawat serta salam tercurah atas Rasulullah.

RINGKASAN RINCIAN HUKUM MENGUSAP WAJAH SESUDAH BERDOA

Apa hukum mengusap wajah sesudah berdoa?

Hukum mengusap wajah dengan kedua tangan sesudah berdoa dirinci sebagai berikut.

1. Jika doa itu berada di dalam salat, maka tidak dianjurkan mengusap wajah sesudahnya.

Sayyid ‘Abdurrahman al-Masyhur asy-Syafi’i *rahimahullah* menyebutkan dalam kitab *Bughyyah al-Mustarsyidin*,

لَا يُسْنُ مَسْحُ الْوَجْهِ فِي أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ أَصْلًا عِنْدَنَا

“Tidak disunahkan sama sekali mengusap wajah pada doa-doa di dalam salat menurut (mazhab) kita.” [Bughyyah al-Mustarsyidin, hlm. 103, versi Jami’ al-Kutub al-Islamiyyah]

Hal ini juga berlaku pada doa *qunut*. Tidak dianjurkan mengusap wajah sesudah melakukan doa *qunut*.

Imam al-Baihaqi asy-Syafi’i *rahimahullah* mengatakan,

فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ
أَحْفَظُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ وَإِنْ كَانَ
يُرَوَّى عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ
،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ فِيهِ ضَعْفٌ
وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا فِي
الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ
وَلَا قِيَاسٍ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ
السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ دُونَ
مَسْحِهِمَا بِالْوَجْهِ فِي الصَّلَاةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

“Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan ketika selesai berdoa, maka saya tidak mengingatnya tentang perkara ini dari para salaf pada doa qunut meskipun terdapat riwayat dari sebagian mereka pada doa di luar salat. Telah diriwayatkan akan hal ini dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang di dalamnya terdapat kelemahan, akan tetapi diamalkan oleh sebagian dari mereka di luar salat. Adapun di dalam salat, maka ini adalah amalan yang tidak memiliki dalil, baik dengan hadis yang sahih, atsar yang valid, maupun dengan qiyas. Maka, yang lebih utama adalah tidak dilakukan dan cukup dengan apa yang telah dilakukan oleh para salaf radhiyyallahu ‘an hum, yaitu dengan mengangkat

kedua tangan saja tanpa mengusapkannya ke wajah di dalam salat.” [as-Sunan al-Kubra, 2/300]

Imam Taqiyyuddin al-Hishni asy-Syafi’i *rahimahullah* berkata,

والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت قاله
البيهقي

“Disunahkan mengangkat kedua tangannya (di dalam qunut) dan tidak perlu mengusap wajah dikarenakan ini tidak ada dalilnya. Inilah yang diucapkan oleh al-Baihaqi.” [Kifayyah al-Akhyar, hlm. 112]

Sayyid Abu Bakr Syatha ad-Dimyathi asy-Syafi’i *rahimahullah* juga berkata,

وَلَا يُسْنُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ الْقُنُوتِ

“Tidak disunahkan mengusap wajah maupun mengusap yang lainnya sesudah melakukan doa qunut.” [I’annah ath-Thalibin, 1/159]

Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

Artinya, tidak ada perbedaan akan tidak dianjurkannya mengusap wajah dengan kedua tangan pada doa qunut maupun doa-doa lainnya di dalam salat.

Disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*,

اختلف الفقهاء في مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت. فذهب الحنفية والشافعية على الصحيح والحنابلة في رواية إلى أنه لا يمسح بهما وجهه لأنه لم يثبت فيه خبر، ولأنه دعاء في صلاة فلم يستحب مسح وجهه فيه كسائر الأدعية في الصلاة.

“Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hukum mengusap wajah setelah selesai membaca doa qunut. Menurut pendapat mazhab Hanafi, pendapat yang benar dari mazhab Syafi’i, dan pendapat mazhab Hambali dalam satu riwayat adalah tidak dianjurkan mengusap wajah dengan kedua tangan (sesudah doa qunut) dikarenakan pada perkara ini tidak ada satu pun dalil yang terbukti. Begitu juga, karena (doa qunut) merupakan doa di dalam salat, maka tidak dianjurkan mengusap wajah di dalamnya, sebagaimana pada doa-doa lainnya di dalam salat.” [al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 45/266]

2. Jika doa itu berada di luar salat, maka dianjurkan mengusap wajah sesudahnya.

Imam an-Nawawi asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata,

ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال
الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد
فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة

"Di antara adab dalam berdoa adalah berdoa dalam waktu-waktu, tempat-tempat, dan keadaan-keadaan yang mulia, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah setelah selesai berdoa, dan memelankan suara antara keras dan berbisik." [al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, 4/487]

Syaikh Sulaiman al-Bujairimi asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata,

قَوْلُهُ: لَا مَسْحَ أَيَّ: فِي الصَّلَاةِ أَيَّ: لَا يُنْدَبُ فَالْأَوَّلَى
تَرْكُهُ وَيُسَنُّ خَارِجَهَا أَيَّ: يُسَنُّ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ
بَعْدَهُ لِمَا وَرَدَ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مَسَحَهَا بِيَدِهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ
تَشْهَدُ لَهُ وَيُغْفَرُ لَهُ بِعَدِّهَا

Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

“Ucapan penulis yang mengatakan, ‘tidak mengusap,’ maksudnya adalah di dalam salat, yakni tidak dianjurkan, maka yang lebih utama tidak dilakukan. Akan tetapi disunahkan mengusap di luar salat, yakni disunahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah berdoa berdasarkan riwayat bahwa setiap rambut (bulu) yang diusap dengan tangannya setelah berdoa kelak akan menjadi saksi yang membelanya dan memohonkan ampun untuknya sebanyak jumlah rambut tersebut.” [Hasyiyyah al-Bujairimi, 1/208]

Yang menjadi dalil dari pendapat ini adalah hadis-hadis berikut.

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘an huma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِذَا فَرَغْتُمْ، فَاْمَسَحُوا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

“Jika kalian telah selesai, maka usaplah dengannya wajah kalian.” [HR. Abu Dawud]

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘an huma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفِّكَ ، وَلَا
تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا ، فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاْمَسَحْ بِهِمَا
وَجْهَكَ

“Jika kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan telapak tanganmu dan bukan dengan punggung tanganmu. Jika kamu sudah selesai, maka usaplah wajahmu dengan keduanya.” [HR. Ibnu Majjah]

Dari ‘Umar bin al-Khaththab *radhiyyallahu ‘an hu*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي
الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطِهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila mengangkat kedua tangannya saat berdoa, beliau tidak menurunkannya hingga beliau mengusap wajahnya terlebih dahulu dengan kedua telapak tangannya.” [HR. at-Tirmidzi]

Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani *asy-Syafi’i rahimahullah* berkata,

ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن

“Dan kesimpulannya jika hadis-hadis ini digabungkan, maka akan menunjukkan bahwa hadis tadi derajatnya hasan.”
[Bulugh al-Maram, hlm. 564]

Imam as-Sakhawi asy-Syafi’i *rahimahullah* berkata,

ومفرداتها وإن كانت ضعيفة فبمجموعها ثبتت السنية
والله الموفق

“Satu persatunya meskipun hadisnya lemah, namun dengan dikumpulkannya, maka ditetapkanlah kesunnahan (mengusap wajah setelah berdoa). Wallahul muwafiq.” [al-Ajwibah al-Mardhiyyah, 3/1072]

Imam Muhammad bin Isma’il ash-Shan’ani *rahimahullah* berkata,

أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند
أبي داود وغيره ومجموعها يقتضي بأنه حديث حسن
وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد
الفراغ من الدعاء

“Hadis ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan memiliki beberapa penguat. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Kumpulan semuanya mencukupi hadis ini dihukumi hasan. Pada hadis ini terdapat dalil disyariatkannya mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa.” [Subul as-Salam, 4/219]

Syaikh ‘Allamah ‘Abdullah al-Bassam *rahimahullah* berkata,

والحديث قوي بمجموع طرقه، وممن قواه: إسحاق،
والنووي، وابن حجر، والمناوي، والصنعاني، والشوكاني.

“Hadis ini kuat dengan digabungkan dengan berbagai jalur. Di antara mereka yang menguatkannya adalah Ishaq, an-Nawawi, Ibnu Hajar, al-Munawi, ash-Shan’ani, dan asy-Syaukani.” [Taudhih al-Ahkam, 7/612]

Syaikh ‘Allamah Hammad al-Anshari *rahimahullah* mengatakan,

مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فيها ثلاثة
أحاديث تصل إلى درجة الحسن

“Pada permasalahan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, maka di dalamnya terdapat tiga hadis yang sampai pada derajat hasan.” [al-Majmu’ fi Tarjamah al-‘Allamah al-Anshari, 2/487]

Selain itu, mengusap wajah sesudah berdoa juga diamalkan oleh sebagian sahabat maupun salaf.

Imam al-Bukhari *rahimahullah* menyebutkan dalam *al-Adab al-Mufrad*,

عن أبي نعيم وهو وهب قال: رأيت بن عمر وبن الزبير
يدعوان يديران بالراحتين على الوجه

“Dari Abu Nu’aim, yaitu Wahb, ia berkata: Saya melihat Ibnu ‘Umar dan Ibnuz Zubair berdoa dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya.” [al-Adab al-Mufrad, hlm. 609]

Imam ‘Abdurrazzaq ash-Shan’ani *rahimahullah* meriwayatkan dalam *Mushannaf*,

عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد: أن ابن عمر كان
يبسط يديه مع العاص، وذكروا أن من مضى كانوا
يدعون، ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء
والبركة.

“Dari Ibn Juraij, dari Yahya bin Sa’id, bahwa Ibnu ‘Umar pernah bersama al-‘Ash mengangkat kedua tangannya untuk berdoa dan mereka menyebutkan bahwa orang-orang yang terdahulu berdoa, kemudian mengembalikan tangan-tangan mereka ke wajah untuk mendapatkan doa dan keberkahannya.” [Mushannaf ‘Abdurrazzaq, 2/253]

Imam ‘Abdurrazzaq ash-Shan’ani *rahimahullah* juga mengatakan di dalam *Mushannaf*,

عن معمر، عن الزهري، قال: كان رسول الله -ﷺ- يرفع
يديه عند صدره في الدعاء، ثم يمسح بهما وجهه. وفعله
معمر، وأنا فعلته.

“Dari Ma'mar, dari az-Zuhri, ia mengatakan, ‘Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya di dadanya saat berdoa, lalu mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya,’ maka Ma'mar pun

Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

melakukannya. Aku juga melakukannya.” [Mushannaf ‘Abdurrazzaq, 2/247]

Imam Ibnul Mundzir an-Naisaburi *rahimahullah* mengatakan,

ذكر مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء... وروي
عن الحسن أنه كان يفعله

“Mengusap wajah dengan kedua tangan ketika selesai berdoa... diriwayatkan dari al-Hasan bahwasanya beliau dulu melakukannya.” [al-Ausath, 5/217]

Imam Taqiyyuddin al-Maqrizi asy-Syafi'i *rahimahullah* meriwayatkan dalam *Mukhtashar Kitab al-Witr*,

وعن المعتمر رأيت أبا كعب صاحب الحرير يدعو رافعا
يديه فإذا فرغ من دعائه يمسح بهما وجهه فقلت له من
رأيت يفعل هذا فقال الحسن

“Dari al-Mu’tamar: Aku melihat Abu Ka’ab, pemilik kitab al-Harir, berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu ketika dia selesai berdoa, dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu aku bertanya kepadanya, ‘Siapa

orang yang kau lihat melakukan ini?’ Beliau menjawab, ‘al-Hasan.’” [Mukhtashar Kitab al-Witr, hlm. 152]

Riwayat yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syafi’i *rahimahullah* di dalam *Fadhdh al-Wi’a*.

Beliau mengatakan,

اسناده حسن

“Sanad-sanadnya hasan.” [Fadhdh al-Wi’a, hlm. 102]

Syaikh ‘Allamah Ibnu Jibrin *rahimahullah* berkata,

أما مسألة مسح الوجه فقد ورد فيها أحاديث لا تخلو من مقال، وإن كان مجموعها حسناً، فقد حسنها الحافظ ابن حجر، بمجموعها لا بأفرادها، يقول الحافظ رحمه الله: إنها تبلغ درجة الحسن كما نبه على ذلك في آخر بلوغ المرام، لكن ورد العمل بها عن الصحابة وعن الأئمة وعن التابعين وعلماء الأمة، فورد أنهم كانوا يرفعون أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم فأصبح العمل بها من الصحابة دليل على أنهم تأكدوا من مشروعية ذلك

“Adapun masalah mengusap wajah, maka terdapat beberapa hadis tentang masalah ini, namun tidak sepi dari pembicaraan ulama yang jika semuanya dikumpulkan, maka hadis tersebut menjadi hasan. Hafizh Ibnu Hajar telah menghasankannya dengan terkumpulnya hadis itu, bukan hanya satu saja. Hafizh rahimahullah berkata, ‘Sesungguhnya hadits tersebut telah sampai derajat hasan,’ sebagaimana yang beliau peringatkan pada akhir kitab Bulughul Maram. Namun, disebutkan juga bahwa perkara ini diamalkan oleh para sahabat, para imam, para tabiin, dan ulama umat. Disebutkan bahwa mereka mengangkat kedua tangan lalu mengusap wajah mereka dengan kedua tangan mereka. Artinya, para sahabat telah melakukan perbuatan ini dan itu menjadi dalil bahwa mereka menguatkan disyariatkannya perbuatan ini.” [Syarh ‘Umdah al-Ahkam, 21/37]

Adapun fatwa Imam al-‘Izz bin ‘Abdussalam asy-Syafi’i rahimahullah yang melarang mengusap wajah dengan kedua tangan sesudah berdoa di mana beliau berkata,

ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل

“Tidak ada yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya sesudah berdoa selain orang bodoh.” [Fatawa al-’Izz bin ‘Abdussalam, hlm. 47]

Maka Imam al-Khathabi asy-Syafi’i *rahimahullah* berkata,

وَقَوْلُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي فَتَاوِيهِ: وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ
عَقِبَ الدُّعَاءِ إِلَّا جَاهِلٌ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ
عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

“Ucapan sebagian ahli fikih dalam fatwanya, ‘Tidaklah mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah berdoa melainkan orang bodoh,’ maka bisa jadi beliau belum menelaah hadis-hadis ini.” [al-Futuhāt ar-Rabbaniyyah ‘ala al-Adzkar, 7/258]

Begitu juga, Imam az-Zarkasyi asy-Syafi’i *rahimahullah* mengatakan,

وَأَمَّا قَوْلُ الْعَزْ فِي فَتَاوِيهِ الْمَوْصِلِيَّةِ: مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدِ
بِدْعَةٌ فِي الدُّعَاءِ لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا جَاهِلٌ، فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ
يَطَّلِعْ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهَا لِيَنَةِ
لَكِنَّا تَقَوَّى بِاجْتِمَاعِ طَرَفِهَا

“Adapun perkataan al-‘Izz dalam fatwanya, al-Maushiliyyah, ‘Mengusap wajah dengan tangan adalah bidah pada doa dan tidak ada yang melakukannya selain orang bodoh,’ maka bisa jadi beliau belum menelaah hadis-hadis ini. Meski sanad-sanadnya lemah, akan tetapi menjadi kuat dengan mengumpulkan banyak jalurnya.” [al-Juz’ fi Mash al-Wajh, hlm. 26]

Kesimpulan:

Mengusap wajah dengan kedua tangan sesudah berdoa tidak dianjurkan pada doa di dalam salat, sedangkan yang dianjurkan adalah mengusap wajah sesudah berdoa pada doa di luar salat.

Disebutkan dalam *al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*,

فمن الشافعية على أنه يستحب مسح الوجه باليدين في
الدعاء ، ومحل استحباب مسح لوجه بهما في الدعاء
خارج الصلاة . أما فيها فلا يستحب بل يكره على
الصحيح من مذهب الشافعية

“Mazhab Syafi‘i menetapkan akan dianjurkannya mengusap wajah dengan kedua tangan sesudah berdoa dan tempat

Ringkasan Rincian Hukum Mengusap Wajah Sesudah Berdoa

dianjurkannya mengusap wajah dengan kedua tangan adalah pada doa di luar salat. Adapun di dalam salat, maka tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan menurut pendapat yang benar dari mazhab Syafi'i." **[al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 42/366]**

Wallahu a'lam.

Surakarta, 19 Mei 2023

Dikumpulkan dan disusun oleh

FEBBY ANGGA

**— semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya
serta kaum muslimin seluruhnya —**

https://t.me/mfebby_angga